



UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor 221/Pid.Sus/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : ANIS SAPUTRA Alias KUCING Bin TOTOK
SALAMTO ;
Tempat lahir : Surakarta ;
Umur/Tgl.lahir : 35 Tahun / 11 Juli 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Mbororejo RT. 05 RW. 03 Kelurahan
Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2017 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 09 Mei 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyara, sejak tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan tanggal 02 Juni 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 03 Juni 2017 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2017 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tertanggal 20 Juli 2017 No. 541/Pid/2017/PT SMG sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tertanggal 20 Juli 2017 Nomor 542/Pid/2017/PT SMG terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put.No. 221/Pid.Sus/2017/PT SMG



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari PAHAM Surakarta dalam hal ini Saudara SUTOYO, DKK Kesemuanya Advokat yang beralamat di Jalan Larasati No. 35 Dawung Tengah, Serengan Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2017 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 4 Agustus 2017 Nomor 221/Pid.Sus/2017/PT.SMG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal 11 Juli 2017 Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Krg., dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tanggal 4 Mei 2017 No.Reg.Perk : PDM-23/KNYAR/Euh.2/0417 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ANIS SAPUTRA Als. KUCING bin TOTOK SALAMTO pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Kampung Mbororejo RT 05 RW 03 Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHPA Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar jam 18.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi Eko Ruanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui pesan singkat yang dikirimkan ke telepon genggam terdakwa yang isinya meminta terdakwa mencarikan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Feri (dilakukan pencarian) untuk menanyakan apakah Sdr. Feri mempunyai shabu atau tidak, setelah Sdr. Feri menjawab dapat mencarikan shabu untuk terdakwa kemudian sekitar jam 19.45 WIB terdakwa menemui Sdr. Feri di perempatan Kampung Mbororejo RT 05 RW 03 Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta untuk menunggu kiriman shabu dari teman Sdr. Feri. Setelah

Hal. 2 dari 10 hal. Put.No. 221/Pid.Sus/2017/PT SMG



terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic kecil berpelekat dibalut kertas bungkus obat batuk dan flu, kemudian terdakwa menghubungi saksi Eko Ruanto dan sambil menunggu kedatangan saksi Eko Ruanto terdakwa membuka shabu yang didapatkan dari teman Sdr. Feri lalu terdakwa mengambil sedikit shabu yang ada dalam plastik kecil tersebut dan disimpan dalam genggam tangan terdakwa untuk dikonsumsi oleh terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa telah mengatakan kepada saksi Eko Ruanto bahwa terdakwa akan mengambil sedikit shabu yang akan diserahkan kepada saksi Eko Ruanto dan saksi Eko Ruanto telah memberikan ijin kepada terdakwa untuk itu, kemudian terdakwa membungkus kembali shabu tersebut seperti semula.

Bahwa sekitar jam 20.00 WIB saksi Eko Ruanto datang ke tempat terdakwa di Kampung Mbororejo RT 05 RW 03 Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada saksi Eko Ruanto lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Feri sedangkan sisanya sejumlah Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) dibawa terdakwa dan digunakan untuk membeli rokok dan pulsa telepon terdakwa.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut di atas tidak memiliki ijin dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang NO. LAB. : 508/NNF/2017 tanggal 21 Maret 2017 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,181 gram yang dibalut dengan kertas bekas bungkus obat batuk yang tersimpan di dalam topi warna hitam bertuliskan VOLCOM setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan sebuk Kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa ANIS SAPUTRA Als. KUCING bin TOTOK SALAMTO pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Kampung Mbororejo RT 05 RW 03 Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar jam 18.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi Eko Ruanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui pesan singkat yang dikirimkan ke telepon genggam terdakwa yang isinya meminta terdakwa mencarikan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Feri (dilakukan pencarian) untuk menanyakan apakah Sdr. Feri mempunyai shabu atau tidak, setelah Sdr. Feri menjawab dapat mencarikan shabu untuk terdakwa kemudian sekitar jam 19.45 WIB terdakwa menemui Sdr. Feri di perempatan Kampung Mbororejo RT 05 RW 03 Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta untuk menunggu kiriman shabu dari teman Sdr. Feri. Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik kecil berperekat dibalut kertas bungkus obat batuk dan flu, kemudian terdakwa menghubungi saksi Eko Ruanto dan sambil menunggu kedatangan saksi Eko Ruanto terdakwa membuka shabu yang didapatkan dari teman Sdr. Feri lalu terdakwa mengambil sedikit shabu yang ada dalam plastik kecil tersebut dan disimpan dalam genggam tangan terdakwa untuk dikonsumsi oleh terdakwa karena sebelumnya terdakwa telah mengatakan kepada saksi Eko Ruanto bahwa terdakwa akan mengambil sedikit shabu yang akan diserahkan kepada saksi Eko Ruanto kemudian terdakwa membungkus kembali shabu tersebut seperti semula.

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan shabu dengan cara mengambil sedikit shabu milik saksi Eko Ruanto, kemudian terdakwa membawa shabu yang disimpannya dalam genggam tangan terdakwa tersebut ke rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk



kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang NO. LAB. : 508/NNF/2017 tanggal 21 Maret 2017 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,181 gram yang dibalut dengan kertas bekas bungkus obat batuk yang tersimpan di dalam topi warna hitam bertuliskan VOLCOM setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan sebuk Kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa ANIS SAPUTRA Als. KUCING bin TOTOK SALAMTO pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Kampung Mbororejo RT 05 RW 03 Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang mengadili, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar jam 18.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi Eko Ruanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui pesan singkat yang dikirimkan ke telepon genggam terdakwa yang isinya meminta terdakwa mencarikan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Feri (dilakukan pencarian) untuk menanyakan apakah Sdr. Feri mempunyai shabu atau tidak, setelah Sdr. Feri menjawab dapat mencarikan shabu untuk terdakwa kemudian sekitar jam 19.45 WIB terdakwa menemui Sdr. Feri di perempatan Kampung Mbororejo RT 05 RW 03 Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta untuk menunggu kiriman shabu dari teman Sdr. Feri. Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic kecil

Hal. 5 dari 10 hal. Put.No. 221/Pid.Sus/2017/PT SMG



berperkat dibalut kertas bungkus obat batuk dan flu, kemudian terdakwa menghubungi saksi Eko Ruanto dan sambil menunggu kedatangan saksi Eko Ruanto terdakwa membuka shabu yang didapatkan dari teman Sdr. Feri lalu terdakwa mengambil sedikit shabu yang ada dalam plastik kecil tersebut dan disimpan dalam genggam tangan terdakwa untuk dikonsumsi oleh terdakwa karena sebelumnya terdakwa telah mengatakan kepada saksi Eko Ruanto bahwa terdakwa akan mengambil sedikit shabu yang akan diserahkan kepada saksi Eko Ruanto kemudian terdakwa membungkus kembali shabu tersebut.

Bahwa kemudian sekitar jam 20.30 WIB di rumah terdakwa di Kampung Mbororejo RT 05 RW 03 Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta terdakwa mengkonsumsi shabu yang didapatnya tersebut dengan cara menggunakan alat berupa pipet kaca yang di dalamnya diisi shabu kemudian dibakar dari bawah dengan korek gas dan setelah keluar asap dihisap dengan menggunakan sedotan seperti orang merokok kemudian setelah mengkonsumsi shabu tersebut terdakwa merasakan segar dan tidak capek sehingga semangat untuk bekerja.

Bahwa terdakwa dalam memakai shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan/atau Narkotika Melalui Urine Poliklinik Bhayangkara Polres Karanganyar tanggal 14 Maret 2017 terhadap urine terdakwa positif mengandung methamphetamine sehingga dari hasil test menunjukkan positif (+) mengkonsumsi zat narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan yang dibacakan pada persidangan tanggal 20 Juni 2017 No.Reg.Perk : PDM-23/KNYAR/Euh.20417 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANIS SAPUTRA Als. KUCING bin TOTOK SALAMTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun



- 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANIS SAPUTRA Als. KUCING bin TOTOK SALAMTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Evercross V1A warna hitam kombinasi merah dengan nomor sim card 085725597525.
(dirampas untuk dimusnahkan);
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Juli 2017 Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Krg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa ANIS SAPUTRA Alias KUCING Bin TOTOK SALAMTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Evercross V1A warna hitam kombinasi merah dengan nomor sim card 085725597525;;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Juli 2017 Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Krg. yang ditandatangani Wakil Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Juli 2017 Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Krg. yang ditandatangani Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Karanganyar ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar masing-masing pada tanggal 20 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara terdakwa Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Krg., diputus tanggal 11 Juli 2017 sedangkan permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa diajukan tanggal 17 Juli 2017 dan permintaan banding Penuntut Umum diajukan tanggal 18 Juli 2017 dengan demikian permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 11 Juli 2017 Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Krg. Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan

Hal. 8 dari 10 hal. Put.No. 221/Pid.Sus/2017/PT SMG



dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 11 Juli 2017 Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Krg, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 11 Juli 2017 Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Krg., yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Senin**, tanggal **28 Agustus 2017** oleh kami **MURDIYONO, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ARIFIN, S.H.,M.M.** dan **DINA KRISNAYATI, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku para Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **31 Agustus 2017** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-



Hakim Anggota, serta **PURWO HADIJATI, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa /Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. ARIFIN, S.H.,M.M

MURDIYONO, S.H.,M.H.

ttd

DINA KRISNAYATI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

PURWO HADIJATI, S.H.